

Dewan Minta Dishub Maksimalkan PAD Parkir



Suasana rapat dengan Dishub

Selain meminimalisir kebocoran PAD di sektor pajak dan retribusi parkir, DPRD Banjarmasin juga menginginkan Dishub memaksimalkan potensi parkir yang ada di Banjarmasin.

“Untuk peningkatan PAD pajak, ada dua cara, yaitu meminimalisir kebocoran dan mencari sumber baru,” ucap Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin M Faisal Hariyadi kepada wartawan di gedung dewan, Senin (20/1/2020).

Dikatakan Faisal, pemerintah kota melalui Dishub telah melakukan terobosan untuk meminimalisir kebocoran PAD di sektor pajak parkir. Salah satunya dengan cara pemasangan taping box di tiap titik potensi parkir, baik di restoran maupun tempat parkir lainnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dewan-minta-dishub-maksimalkan-pad-parkir/>)

Dalam kunjungan kerja sekaligus rapat dengar pendapat di kantor Dishub Banjarmasin, Senin (20/1), Komisi II Dewan Banjarmasin Faisal Hariyadi, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menata dengan menaikkan pajak parkir di Banjarmasin, karena ada banyak potensi pendapatan parkir yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Ichwan Nor Chalik mengatakan, adanya target Rp20 miliar dari sektor parkir, maka pihaknya akan berupaya menekan kebocoran PAD dengan cara menambah titik baru. Diantaranya dengan menarik pajak parkir hotel, kantor, bank, dan perbelanjaan.

“Penarikan pajak parkir dari perbankan, perhotelan, dan perbelanjaan, tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat kali ini diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi II Bambang Yanto Permono, Sekretarisnya Achmad Rudaini dengan anggota lainnya Awan Subarkan, Zainal Husni, Rasyid Ridha, dan Rahman Nanang Riduan.

(Diringkas dari <http://abdipersadafm.co.id/2020/01/20/dprd-banjarmasin-akan-awasi-pad-dari-tarif-parkir-yang-diberlakukan-dishub/>)

Sumber berita:

1. <https://redkal.com>, *Dewan Minta Dishub Maksimalkan PAD Parkir*, 20 Januari 2020.
2. <http://abdipersadafm.co.id>, *Dari Tarif Parkir Yang Diberlakukan Dishub*, 20 Januari 2020.

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain

itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.